



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 24 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Priyanto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 24 November 2020, Pukul 14.15 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ignatius Supriyadi
2. Oktavia Sastray A.
3. Sidik

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan perkenalan diri kami. Bahwa kami yang hadir adalah Kuasa Hukum dari Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M. Saya sendiri adalah Ignatius Supriyadi, S.H., L.L.M., kemudian Oktavia Sastray A., S.H., dan Sidik, S.H.I., M.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, agenda kita pada siang hari ini adalah penyampaian perbaikan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perbaikan tertulisnya sudah kami terima 20 November 2020, pukul 13.36 WIB.

Oleh sebab itu, pada sidang ini dipersilakan kepada Kuasa untuk menyampaikan pokok-pokok atau pointers hal yang diperbaiki dari Permohonan yang disampaikan pada waktu yang lalu, yang telah oleh Majelis Panel diberikan pandangan, saran, nasihat. Apakah ada hal-hal yang dimasukkan di dalam perbaikan? Hal-hal itu saja yang disampaikan di persidangan ini karena tertulisnya sudah kami terima dan sudah kami baca. Kami persilakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SIDIK

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang Rekan-Rekan Kuasa Hukum, Bapak Ignatius Supriyadi, S.H., L.L.M., dan Ibu Oktavia Sastray, S.H. Yang Mulia, Kuasa Pemohon akan menyampaikan beberapa perbaikan Permohonan, poin-poinnya saja, sebagaimana yang telah Yang Mulia sampaikan.

Pertama. Penyebutan Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah diperbaiki menjadi Pasal 87 huruf a

dan huruf b dalam Pasal I angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Jadi tampak yang diuji adalah ketentuan pasal dalam undang-undang perubahan, sesuai saran Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Kedua. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga sudah Pemohon ajukan sebagai bukti, sesuai saran Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Kemudian yang ketiga. Uraian tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili ketentuan terkait kewenangan ... terkait kewenangan MK juga sudah Pemohon perbaiki dalam bagian tiga mengenai Alasan-Alasan Permohonan.

Keempat. Uraian pada angka II huruf b tentang kepentingan konstitusional Pemohon, telah diperbaiki menjadi kerugian konstitusional Pemohon, sebagaimana disarankan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Manahan Sitompul.

Kelima. Saran dari Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul dan Yang Mulia Daniel Yusmic mengenai uraian lebih lanjut posisi atau kedudukan Pemohon, telah juga Pemohon tambahkan uraiannya mengenai ... mengenai erga omnes dan permasalahan konstitusional terkait Pasal 87 huruf b dengan menyitir pendapat ahli, sehingga hemat Pemohon akan terlalu berlebihan apabila sarat legal standing mengharuskan hanya Hakim Konstitusi yang sedang menjabat yang dapat mengajukan Permohonan. Ada di bagian akhir uraian dalam II, bagian Legal Standing, Yang Mulia.

Selanjutnya, sesuai dari arahan dari Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul mengenai teori apa yang bisa digunakan agar frasa *dianggap memenuhi* dalam Pasal 87 huruf b tersebut dikatakan bertentangan dengan konstitusi, juga telah Pemohon tambahkan uraiannya dalam bagian III Alasan Permohonan terkait dengan adanya penyelundupan hukum dalam aturan peralihan dengan menyitir beberapa pendapat ahli.

Terakhir. Mengenai Lembaran Negara dalam Petitem angka 4, Yang Mulia, telah diganti dengan Berita Negara, sesuai saran Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Kiranya demikian Perbaikan Permohonan ini telah semaksimal mungkin kami lakukan, Yang Mulia, sesuai dengan saran dan masukan dari Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Uraian lebih lanjut dan selengkapnya ada pada perbaikan yang telah kami sampaikan tersebut, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, tapi untuk Petitemnya tidak ada perubahan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SIDIK

Ada, Yang Mulia, tapi tadi sekadar perubahan dari tadi penyebutan. Sebelumnya hanya penyebutan, "Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020." Disesuaikan dengan saran dari Yang Mulia agar di ... agar penyebutannya menjadi Pasal 87 huruf a dan huruf b dalam Pasal I angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk khusus Petitem, silakan dibacakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia, untuk Petitem akan kami bacakan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 216, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 tahun.' Sehingga Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554 selengkapnya berbunyi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 undang-undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.
3. Menyatakan materi muatan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 216, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengakhiri jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut

apabila Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) undang-undang ini’.

4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih sudah disampaikan perbaikan dan terakhir untuk Petitum juga sudah dibacakan.

Ada yang mau ditambahkan? Ada? Cukup?

Ya, baik, untuk alat bukti kami ingatkan ada Bukti P-6 ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang disampaikan ke kita, buktinya hanya yang memuat pasal yang didasarkan ... dijadikan dasar pengujian, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kemudian Undang-Undang MK seluruhnya, ya, yang untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya, ini sudah semuanya, Bukti P-1. Kemudian, untuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, harus nanti disampaikan keseluruhannya, ya. Jadi tidak hanya yang memuat pasal-pasal. Jadi semua bukti terkait apa ... peraturan perundang-undangan atau khususnya undang-undang, itu harus dimuat atau disampaikan sebagai bukti adalah lengkap, termasuk juga, ya, penjelasannya. Nah, ini ada sebagian yang, ya, pasal yang dimohonkan pengujiannya saja atau yang menjadi dasar pengujiannya kalau dia Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini harus disampaikan secara lengkap, nanti dilengkapi.

Nah, untuk Bukti P-1 sampai dengan P-6, betul?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

KETUK PALU 1X

Ya, kita sahkan ya. Selanjutnya, Saudara Pemohon, Kuasanya, ini menunggu ... apa ... pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan. Karena Majelis Hakim atau Panelnya ini akan menyampaikan atau melaporkan hasil perbaikan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti ditentukan bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Jadi oleh sebab itu, Saudara menunggu pemberitaan atau pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya? Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada hal-hal yang mau disampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Untuk sementara cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 24 November 2020
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.